



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 2, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/02/2024
 Reviewed : 27/02/2024
 Accepted : 19/03/2024
 Published : 28/03/2024

Zainudin Hasan¹
 Safina Nuzulul
 Rahma²
 Allisa Qotrunnada
 Munawaroh³
 Khenny Fernandez⁴
 Nita Selima Ayu⁵

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG

Abstrak

Penyerobotan tanah, sebuah tindakan merampas tanah milik orang lain secara tidak sah, merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum terkait kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Metode yuridis-empiris digunakan, menggabungkan observasi langsung di lapangan dengan penerapan ketentuan hukum normatif dalam konteks peristiwa hukum spesifik. Kesimpulan menyoroti kurangnya agenda penyelesaian yang jelas, terutama disebabkan minimnya keterlibatan pemerintah provinsi. Penyelesaian kasus sering terjadi secara reaktif terhadap tekanan masyarakat atau protes, dengan pemerintah provinsi cenderung mengklaim kewenangan yurisdiksional, meskipun tanggung jawab penyelesaian sebagian besar ada pada pemerintah kabupaten atau kota. Solusi yang diusulkan mencakup negosiasi, mediasi, dan tindakan hukum. Studi kasus menunjukkan contoh penyelesaian dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun bagi terdakwa.

Kata Kunci: Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah

Abstract

Land grabbing, an act of unlawfully seizing land belonging to others, is considered a criminal offense that disturbs the community. This study aims to understand law enforcement regarding land grabbing cases in Tanggamus Regency, Lampung Province. The juridical-empirical method is employed, combining direct field observations with the application of normative legal provisions in the context of specific legal events. The conclusion highlights the lack of a clear resolution agenda, primarily due to the minimal involvement of the provincial government. Case resolutions often occur reactively to community pressure or protests, with the provincial government tending to claim jurisdictional authority, although the responsibility for resolution largely lies with the regency or city governments. Proposed solutions include negotiation, mediation, and legal actions. A case study illustrates an example of resolution with a one-year prison sentence for the defendant.

Keywords: Law, Law Enforcement, Criminal Acts, Land Grabbing

PENDAHULUAN

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.

^{1,2,3,4,5}Universitas Bandar Lampung

email: zainudinhasan@ubl.ac.id, safinanuzululrahma@gmail.com, allisaallisa2357@gmail.com, khennyfernandez2004@gmail.com, nitaselima@gmail.com

Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis (Sukananda, 2021). Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah (Anggreni, 2022). Tanah dipunyai oleh seseorang atau yang diberikan dengan hak-hak atas tanah untuk digunakan atau dimanfaatkan berdasarkan UUPA. Hak-hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja baik dilakukan perorangan maupun sekelompok orang. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia.

Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik dan Problematika kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Sehingga tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta (Anggara, 2021), dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Pasal 167 Ayat 1 KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah yang menyatakan : “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Berdasarkan aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

Mengenai pasal diatas apabila seseorang dengan sengaja ingin menguasai dan memiliki hak atas tanah orang lain tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik hak tanah tersebut maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan dengan penyerobotan

lahan. Dan apabila investor besar dan badan hukum tertentu yang menguasai tanah tersebut pasti sulit untuk diminta pertanggung jawabannya.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

Menurut Sukananda, (2021) Penyerobotan tanah dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satu motif utama adalah keuntungan finansial. Sebagian orang melihat tanah sebagai sumber daya yang berharga dan ingin memperolehnya tanpa harus membayar harga yang wajar atau melakukan proses yang legal. Mereka dapat memalsukan dokumen kepemilikan, menggunakan kekerasan atau ancaman, atau mengeksploitasi kelemahan sistem administrasi tanah yang kurang efektif. Konsekuensi penyerobotan tanah sangat beragam dan kompleks. Pertama, tindakan tersebut melanggar hak-hak pemilik yang sah dan dapat menyebabkan kerugian finansial dan psikologis yang signifikan. Pemilik yang terkena dampak harus menghadapi ketidakpastian hukum, kehilangan penghasilan, dan biaya hukum yang tinggi untuk memulihkan hak mereka. Dalam beberapa kasus, penyerobotan tanah juga dapat mengakibatkan penggusuran paksa atau kehilangan tempat tinggal. Selain itu, penyerobotan tanah juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Ketidakadilan yang diakibatkannya dapat memicu ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat, mengancam perdamaian, dan merusak kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan observasi langsung di lapangan dengan analisis normatif untuk memahami penegakan hukum terkait penyerobotan tanah di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Data akan dikumpulkan melalui observasi lapangan dan studi dokumen seperti keputusan pengadilan dan laporan polisi untuk menganalisis pola, tren, dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Analisis normatif akan dilakukan terhadap kerangka hukum yang mengatur penyerobotan tanah, sedangkan analisis empiris akan menyoroti kelemahan sistem administrasi tanah, motif penyerobotan, konsekuensi sosial dan politik, serta respons pemerintah. Kesimpulan dan rekomendasi akan disusun untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dengan fokus pada upaya seperti peningkatan kerjasama antarinstansi, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan pemilik tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya (Sukananda, 2021). Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan hukum pidana.

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Menyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan merampas. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai berikut :

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;

3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
4. Menggunakan jalan semaumaunnya tanpa mengindahkan aturan (Baso, 2021).

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara. Sanksi penyerobotan dan pengerusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6, yang juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan lahan juga dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti :

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 : Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain-lain.
2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP : Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah.

Di Indonesia salah satunya di Provinsi Lampung sudah banyak terjadi kasus penyerobotan tanah dan sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak, dan apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak (Chandra, 2022).

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (Suyanto, 2018).

Masih banyak masyarakat yang belum faham terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap tanah bahkan yang dilakukan tanpa sengaja. Kejahatan terhadap tanah itu sendiri dapat terjadi baik fisik maupun non-fisik bidang tanah. Kejahatan fisik bidang tanah meliputi tindak pidana penyerobotan, menguasai tanpa hak atau bahkan menggunakan dan/atau memanfaatkan bidang tanah tanpa hak (Devita, 2019). Sedangkan terhadap kejahatan non-fisik meliputi

kejahatan-kejahatan terkait dengan administrasi pertanahan. Untuk itu Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penganggulangan kejahatan terhadap tanah adalah meliputi upaya pre-emptif, preventif dan refresif. Satu kata kunci yang terpenting sebagai saran untuk mengantisipasi peluang terjadinya kejahatan terhadap tanah adalah agar masyarakat sesegera mungkin melakukan pendaftaran atas tanah-tanah yang secara sah dan nyata dikuasai oleh yang bersangkutan kepada institusi yang berwenang (BPN) guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah. Disamping itu para pemilik tanah/lahan kosong agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya disamping itu kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pada umumnya tidak pidana penyerobotan tanah terjadi karena disebabkan hal-hal berikut :

1. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola tanahnya yang dikemudian embuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah. Selain karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana penyerobotan tanah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidak peduliannya terhadap aset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tidak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan.
2. Faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.
3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnyanya untuk memperoleh lahan untuk digarap.
4. Penjualan tanah orang tua dulu, dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian hukum yang telah ada, kasus penyerobotan tanah ternyata hampir tidak ada kasus penyerobotan tanah yang tidak diikuti tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur dalam KUHP. Bentuk-bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh para penyerobot tanah antara lain:

1. Tindak pidana pengrusakan barang, pembakaran alat-alat produksi, bangunan dan aset kantor, maupun pabrik, penebangan tanam tumbuh milik perusahaan;
2. Tindak pidana penganiayaan, pembunuhan; baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama biasanya dilakukan terhadap buruh, mandor, keamanan, atau karyawan perusahaan yang mencoba menghalangi-halangi tindakan para pelaku penyerobot;
3. Tindak pidana pencurian, baik berupa barang milik perusahaan, maupun terhadap tanam tumbuh yang ada di atas tanah sengketa;
4. Tindak pidana pengekangan kebebasan (penyanderaan) seseorang, baik terhadap buruh, mandor, keamanan dan karyawan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang kami peroleh, maka kami ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

Penegakan hukum memerlukan tahap yang sistematis serta harus dilihat secara menyeluruh mulai dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap-tahap tersebut bertujuan untuk mengetahui suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas dari nilai-nilai tertentu dan bermuara pada suatu pidana hingga pemidanaan. Terkait dengan penelitian ini, penegak hukum selayaknya lebih memperhatikan substansi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana

penyerobotan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi perlu dijalankan.

Hakim harus lebih teliti untuk melihat fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Seperti halnya pada studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk penulis berkeyakinan bahwa pelaku tindak pidana penyerobotan tanah tersebut hanya perlu mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada pemilik tanah dengan melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi. Baik melalui proses kesepakatan mediasi diluar pengadilan maupun mediasi di dalam pengadilan. Seperti kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tahun 2019 yang lalu, dimana dalam Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 7 januari 2019 Nomor: 96/PID/2018/PN.Liw. perbaikan tersebut terkait dengan kualifikasi tindak pidananya, sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Tinggi Liwa bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kasus tersebut merupakan sebuah tindak pidana penyerobotan tanah berupa penjualan tanah secara informal oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut kepada orang lain.

Terkait dengan tanah milik Sdr.Abu Bakar Susanto dijual oleh Sdr.Junaidi Bin Muhammad Husein kepada orang lain padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut bukan kepunyaan dia melainkan kepunyaan orang lain. peristiwa tersebut terjadi berawal dari Abu Bakar Susanto ingin mendata aset tanah yang dimilikinya. kemudian Sdr.Abu memerintahkan pegawainya yang bernama Sdr. Rohim dan Sdr.Wawan untuk memeriksa lahan-lahan atau tanah yang dimiliki.

Selanjutnya setelah dicek diketahui bahwa tanah milik Sdr.Abu adalah sejumlah 19.620 m². Tanah seluas 15.000 m² dari lahan seluas 19.620 m² sebelumnya bisa dimiliki oleh Abu karena Sdr.Abu pernah membeli dari Sdr. Hj. Saudah warga Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Yang selanjutnya tanah tersebut dibuatkan sertifikat atau didaftarkan ke kantor BPN dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat hak milik dengan No. 08.05.14.12.1.00157 tanggal 13 juli 2005 A.N Abu Bakar Susanto.

Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr.Abu tanah yang sudah bersertifikat tersebut ternyata sudah dijual oleh terdakwa kepada Sdr.Nur Said pada hari sabtu tanggal 26 Januari tahun 2013 dengan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). Yang mana pada saat terdakwa menjual tanah tersebut kepada saudara Nur Said dasar yang digunakan terdakwa hanya kwitansi jual beli saja bukan sertifikat tanah atas nama terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Lampung tersebut hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa, yaitu diantaranya:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa, ternyata hanya pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal hal baru yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah putusan hakim tingkat pertama, sedangkan jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama”.

“Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa serta memori banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum, juga kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri. Kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki karena tidak tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti.”

Atas perbuatannya oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terdakwa divonis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau telah menjual tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus tersebut belum melalui tahap mediasi seharusnya mengacu dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 kasus tersebut selayaknya diselesaikan melalui tahap mediasi terlebihdahulu.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) dalam tindak pidana penyerobotan tanah oleh hakim merupakan kajian yang menarik, karena pada hakekatnya putusan hakim haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif, dan edukatif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik orang lain dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)”.

Dengan demikian dapat dikemukakan, dalam penyerobotan tanah dapat terjadi beberapa perbuatan (tindak pidana) yang masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing perbuatan tersebut tidak ada hubungan antara perbuatan yang satu dengan lainnya (meedaadse samenloop), misalnya pelaku melakukan perbuatan penyerobotan tanah, disertai dengan pembunuhan atau penganiayaan, penyanderaan, pencurian, perusakan dan pembakaran. Demikian pula pelaku yang melibatkan lebih dari satu orang, sebagaimana menurut ajaran penyertaan (deelneming).

Terlepas dari berbagai kelemahan yang melekat pada hukum pidana (Hasan, 2021), namun masih diperlukan bagi upaya penanggulangan kejahatan. Kehadiran hukum pidana dibidang pertanahan selalu bermaksud untuk memaksakan ketaatan orang-orang kepada hukum, maka menjadi relevan pula membahas masalah fungsionalisasi hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum yang menjadi tujuan dari kebijakan di bidang pertanahan.

Salah satu upaya dalam penanggulangan kasus penyerobotan tanah yaitu dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Kewajiban untuk melakukan pendaftaran ini pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Tujuan pendaftaran tanah telah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang , yaitu : Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997) Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: (Ngadino, 2019).

1. Kepastian status hak yang didaftar. Artinya, dengan pendaftaran akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak tanggunga, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
2. Kepastian subjek hak. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukann di Indonesia, sekoelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau public).
3. Kepastian objek hak. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di Jalan, dan Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah appa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Dengan begitu Pendaftaran Tanah dilakukan dengan harapan pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi.

Upaya lain untuk mengurangi atau menghilangkan kasus penyerotan tanah adalah dengan mempercepat sertifikasi tanah. Ketidakadaan bukti kepemilikan tanah umumnya menjadi penyebab terjadinya konflik agraria. Dan juga dengan penerapan hukuman yang lebih berat. Dalam pasal 385 ayat 1 KUHP, pasal 167 KUHP, pasal 385 ayat 1 KUHP, Perpu No 51 tahun 1960, hukuman yang dikenakan adalah denda berkisar Rp4.500, dan hukuman maksimal 4 tahun. Hukuman ini tentu terlalu ringan dibandingkan dampak yang ditimbulkan aksi kejahatan mafia tanah.

Proses hukum pidana yang hanya bisa menghukum atas pelaku penyerobot tanah tidak memberikan satu kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga membuat penyerobot dapat tetap menguasai tanah yang diserobot. Untuk itu para Pemilik tanah disarankan agar melakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki, seperti memagari tanah tersebut dan mengolahnya sesuai yang direncanakan. Hal tersebut dimaksud agar apabila ada orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik akan mengurungkan niatnya untuk masuk dan atau melakukan penyerobotan tanah (Hasan, 2023).

Tanggung jawab pidana adalah salah satu bagian dari hukum pidana terlepas dari demonstrasi kriminal, kesalahan dan perasaan. Kewajiban pidana merupakan suatu hal yang kritis dalam hukum pidana, mengingat tidak ada yang menyiratkan bahwa disiplin dipaksakan pada seseorang yang melakukan demonstrasi pidana jika orang yang melakukannya tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah. Dalam hal seseorang terkait dengan melakukan demonstrasi pidana namun tidak ditangani tergantung pada undang-undang sistem pidana untuk memutuskan apakah ia dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan salah, itu sebenarnya ingin menumbangkan kewenangan hukum pidana di arena publik. Hal ini akan menimbulkan pandangan umum bahwa tidak perlu takut melakukan demonstrasi kriminal karena mereka tidak akan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

SIMPULAN

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Dapat disimpulkan, penyerobotan tanah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki dampak yang serius pada pemilik yang sah serta stabilitas sosial. Respons hukum yang tegas dan perlindungan hak properti yang kuat diperlukan untuk mencegah dan menangani penyerobotan tanah. Hanya dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik tanah, masalah ini dapat diatasi dan hak-hak kepemilikan tanah dapat terlindungi dengan baik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun penyelesaian kasus penyerobotan tanah sering terjadi, masih terdapat kurangnya agenda yang jelas dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Tanggamus. Absennya arah yang jelas dalam penyelesaian Penyerobotan tanah di Kabupaten Tanggamus secara umum disebabkan oleh minimnya keterlibatan pemerintah, terutama di tingkat provinsi. Penyelesaian agenda penyerobotan tanah hanya dilakukan atau diprioritaskan ketika ada permintaan baru dari masyarakat atau adanya protes. Pemerintah provinsi sering mengutip kewenangan yurisdiksional penyelesaian kasus penyerobotan tanah yang sebagian besar berada di tangan pemerintah kabupaten atau kota. Solusi yang diusulkan untuk penyelesaian kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Tanggamus meliputi negosiasi, mediasi, dan langkah hukum. Dari kasus ini penyelesaian yang didapatkan ialah terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartono, Zainudin Hasan Arfanudin Siregar. 2023. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama. *Journal Of Law*. Vol.4, No.1, ISSN : 2746-5780.
- Candra Agung L, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. *Wajah Hukum*. Vol.5, No.1, ISSN; 2598-604x.

- Della Rahmaswary, Ngadino. 2019. Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana. ISSN : 2086-1702.
- Ferdy, Baso Madiung, Abdul Salam. 2021. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. Sulawesi Selatan. Pustaka Almaida.
- H.Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta. Deepublis.
- Irma Devita P. 2019. Hukum Pertanahan. Kaifa.
- Irsan, Rieska. 2022. Analisis Hukum Perdata Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah. Jurnal Tana Mana. Vol.3, No.1.
- Isnaini, Anggreni A. Lubis.2022. Hukum Agraria. Medan, Pustaka Prima.
- Jaminuddin, Raja, Anggara. 2021. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Rectum. Vol.3, No. 2, 226-238.
- Satria Sukananda. 2021. Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). ISSN : 2745-7192.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum Pidana. Jakarta. Sangir Multi Usaha.
- Zainudin Hasan, 2023. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Di Kabupaten Pesawaran. Sol Justicia. Vol.6, No.1.